

UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) DI DESA BATUAH KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

*Muhammad Hasbi*¹

Abstrak

Berdasarkan observasi di Desa Batuah, diketahui upaya peningkatan PAD di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara belum tercapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan kunci pada penelitian ini yaitu Kepala Desa Batuah. Informan pendukung yang ditentukan secara purposive sampling, yang terdiri dari Kaur Pemerintahan, Kaur Trantib Kantor Desa Batuah, Bendahara Kantor Desa Batuah, BPD dan Kepala Dusun VI. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara yang dilakukan pemerintah Desa Batuah dalam meningkatkan PAD Desa Batuah melalui pembentukan pasar yang dapat menambah PAD melalui pemungutan pajak dan retribusi. Cara untuk mengoptimalkan peningkatan PAD Desa Batuah melalui kekayaan desa dapat dengan membentuk kelompok tani dalam mengusahakan bidang pertanian sehingga hasilnya lebih optimal dan memberikan penyuluhan kepada petani mengenai cara yang baik dalam bidang pertanian. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan PAD melalui hasil swadaya dan partisipasi masyarakat dengan bermusyawarah mengajak masyarakat berkumpul membicarakan masalah pembangunan desa khususnya jalan-jalan yang rusak dapat diatasi lebih cepat jika ada dukungan dan bantuan masyarakat berupa tenaga, pemikiran maupun uang.

Sehingga disarankan perlu adanya Sistem Informasi Manajemen Aset sehingga sangat membantu melaksanakan tertib administrasi pengelolaan data dan barang.

Kata Kunci : Upaya, Peningkatan, Pendapatan Asli Desa.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kemandirian desa dalam pengelolaan sumber keuangan desa dapat menunjang pembangunan desa sesuai aspirasi masyarakat. Dimana pengelolaan sumber daya desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 dapat berasal dari pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Namun yang terpenting adalah bagaimana desa mengalokasikan dana desa untuk kepentingan pembangunan desa.

Kepala Desa memiliki peran yang penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD), dimana Kepala Desa adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan diharapkan dapat memberikan peran yang nyata dalam setiap pelaksanaannya. Upaya yang dilakukan Kepala Desa seperti melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dengan harapan mendapat perhatian dari pemerintah kecamatan bahkan pemerintah daerah sehingga desa ini lebih berkembang dan bermanfaat juga bagi peningkatan pembangunan desa kedepan. Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Desa berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa disebutkan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa Batuah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan luas wilayah sekitar 84,7 Km², desaini memiliki penduduk sebanyak 8.853 jiwa yang tersebar di 10 dusun atau 49 Rukun Tetangga (RT). Desa ini dilintasi oleh jalan poros Kota Balikpapan menuju Kota Samarinda dari kilometer 15 hingga kilometer 31, sehingga penting untuk meningkatkan kualitas bangunan fisik di Desa Batuah.

Berdasarkan studi pendahuluandiperoleh data dari Kantor Desa Batuah (2016) menunjukkan PAD tiga tahun terakhir mengalami penurunan yaitu tahun 2014 sebesar Rp 269.902.650 (berasal dari surat keterangan jual beli tanah yaitu Rp 237.868.650, surat keterangan lainnya yaitu Rp 25.000.000 dan lain-lain kekayaan desa yaitu Rp 5.000.000). Kemudian tahun 2015 mengalami penurunan menjadi Rp 100.537.500 (berasal dari penerimaan komisi yaitu Rp 2.034.000 dan pungutan desa yaitu Rp 98.503.500) dan terus mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi Rp 76.246.000 (berasal dari penerimaan komisi yaitu Rp 2.034.000 dan pungutan desa yaitu Rp 74.212.000). Dari data tersebut terlihat PAD masih belum optimal karena terus mengalami penurunan, padahal Desa Batuah memiliki

potensi sumber PAD yang menjadi unggulan seperti peternakan, perikanan dan pertanian/perkebunan.

Adapun pemanfaatan PAD tiga tahun terakhir di Desa Batuah juga mengalami penurunan yaitu tahun 2014 sebesar Rp 195.600.500, tahun 2015 sebesar Rp 89.500.000 dan tahun 2016 menjadi Rp 68.700.000 yang mana dana tersebut digunakan untuk perbaikan jalan, perbaikan gedung sekolah, pemberian fasilitas pertanian dan pembuatan gorong-gorong. Adapun wilayah pemanfaatan pendapatan asli desa ini ada di Dusun Karya Baru, Tani Maju, Surya Bakti, Mario, Tani Jaya, dengan prioritas pada RT 2, 6, 8, 23,29, 18, 34, 36, 45, 46.

Namun pada kenyataannya dalam optimalisasi peningkatan PAD di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara belum tercapai seperti:

1. Masih terdapat potensi kekayaan desa yang belum termanfaatkan dengan baik yaitu Desa Batuah memiliki potensi 60% dalam bidang pertanian yang mempunyai prospek yang baik khususnya perkebunan lada, sawit, karet, sawah, ladang, sayur, dan lain-lain. Namun pendapatan dari sektor pertanian masih rendah hanya sekitar 30% dikarenakan dikarenakan petani mengalami kesulitan dalam mengelola lahan pertanian, kesulitan mendapatkan bibit buah unggulan dan kurangnya sarana pembasmi hama (Wawancara dengan pegawai Kantor Desa Batuah).
2. Kurangnya pengawasan dalam pemanfaatan kekayaan desa yaitu berdasarkan data statistik tahun 2016 dalam sensus ekonomi Desa Batuah diketahui pedagang menetap hanya terdapat 24 usaha, sedangkan usaha kecil atau pedagang tidak tetap dengan usaha berpindah-pindah kurang lebih 166 usaha, yang disebabkan masih kurangnya modal untuk usaha kecil dan belum tersedianya lahan pasar untuk desa. Padahal Desa Batuah memiliki potensi dalam bidang perdagangan dengan luas kawasan perdagangan \pm 20 Ha, hal ini diakibatkan kurangnya pengawasan yang dilakukan Kepala Desa.

Melihat hal tersebut, maka pentingnya optimalisasi peningkatan PAD untuk pembangunan desa dengan keterlibatan Kepala Desa yang memiliki peran penting dalam kebijakan optimalisasi peningkatan PAD. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa saja faktor penghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran secara intelektualitas dibidang ilmu administrasi negara, serta dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan konsep mengenai upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa sebagai bahan bersinergi dengan BPD dalam upaya meningkatkan kinerja untuk meningkatkan PAD dan bagi masyarakat diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berpartisipasi lebih optimal dalam pemerintahan desa dan berdampak pada meningkatnya penghasilan dan berkembangnya usaha.

KERANGKA DASAR TEORI

Teori Organisasi

Teori organisasi merupakan suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan mengandung arti bahwa para pemimpin atau manajer organisasi apapun berupaya untuk mencapai berbagai hasil akhir spesifik, tentu saja harus unik bagi masing-masing organisasi (Silalahi, 2012:4).

Otonomi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tinjauan Umum Tentang Desa

Pengertian desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 1 disebutkan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendapatan Asli Desa (PAD)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1 disebutkan pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain- lain pendapatan asli Desa. Oleh karenanya optimalisasi pendapatan asli desa menjadi hal yang sangat penting. Jika PADesa bisa ditingkatkan maka desa akan

mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian desa Sumber pendapatan desa menurut Widjaja (2007:131) sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Hasil usaha desa
2. Hasil kekayaan desa
3. Hasil swadaya dan partisipasi
4. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan pendekatan teori yang berkenaan dengan penelitian ini maka yang menjadi definisi konsepsional pada penelitian mengenai upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) adalah upaya-upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja secara optimal pada Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui identifikasi dan inventarisasi dan pemanfaatannya terhadap sumber-sumber PAD meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan pendekatan kualitatif pada penelitian ini karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan menjelaskan tentang upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan, dimana untuk menjawab tujuan penelitian mengenai upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, ditentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan indikator yang diukur meliputi:
 - a. Hasil Usaha Desa
 - b. Hasil Kekayaan Desa
 - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah
2. Faktor penghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber Data

1. Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Informan pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

- a. Informan kunci (*key informan*) yaitu Kepala Desa Batuah.
 - b. Informan pendukung yang ditentukan secara *purposive sampling*, yang terdiri dari :
 - 1) Kaur Pemerintahan Kantor Desa Batuah
 - 2) Kaur Trantib Kantor Desa Batuah
 - 3) Bendahara Kantor Desa Batuah
 - 4) BPD
 - 5) Kepala Dusun VI
 - 6) Ketua RT di Desa Batuah.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain :
- a. Dokumen
 - b. Buku-buku ilmiah.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, oleh karena itu teknik pengumpulan data meliputi sebagai berikut :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi
4. Triangulasi

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016:246) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display* (Penyajian Data)
3. *Conclusion Drawing / Verification*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kondisi Desa Batuah

Secara geografis Desa Batuah Kecamatan Loa Janan memiliki Letak diantara 11.375,35,40 BT – 1.137,38,46 BT dan 129,31 LU – 11,012,16 LS dengan luas wilayah 84,32 Km² dan batas administrasi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Purwajaya dan Desa Tani Bakti.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tani Harapan dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Loa Duri Ulu, Bakungan.

Secara administratif Desa Batuah di bagi dalam 10 Dusun dan memiliki 49 RT dengan pertumbuhan penduduk 4,2% pertahun. Desa yang berada di belahan Jalan Soekarno-Hatta Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai

Kartanegara ini merupakan salah satu Desa terluas dengan bentuk topografi dan geografis diantara delapan Desa yang ada Kecamatan Loa Janan.

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, dijelaskan berikut ini :

Hasil Usaha Desa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil usaha Desa Batuah belum optimal karena sebagian besar masyarakat Desa Batuah mengandalkan pertanian, perkebunan dan peternakan. Cara yang dilakukan pemerintah Desa Batuah dalam meningkatkan PAD Desa Batuah melalui pembentukan pasar yang dapat menambah PAD melalui pemungutan pajak dan retribusi.

Sejak diberlakukannya otonomi desa, maka desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Saat ini potensi kekayaan Desa Batuah berupa kawasan atau daerah dengan kategori perkotaan mempunyai potensi dalam pengembangan usaha dan jasa atau pengembangan perdagangan dan peningkatan usaha kecil pedesaan, potensi pertanian khususnya perkebunan lada menempati urutan pertama dalam luas peruntukan disusul komoditas lain seperti sawit, Karet, sawah, ladang, sayur, dan lain-lain.

Untuk pengelolaan sumber daya ekonomi desa yang dimaksud, dibutuhkan manajemen yang profesional sehingga diperlukan suatu wadah yaitu, Badan Usaha Milik Desa. Tujuan dari Badan Usaha Milik Desa ini yaitu untuk mencapai Lembaga Perekonomian desa yang mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran di desa. Melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya yang mengenal pada terciptanya pemberdayaan dan pengembangan potensi perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.

Jenis dari usaha Badan Usaha Milik Desa di Desa Batuah ini meliputi beberapa unit usaha yaitu, Pasar Desa, Air Bersih dan Pariwisata. Hasil dari pelaksanaan suatu kebijakan bisa mempengaruhi apakah kebijakan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Dimana setelah ada pelaksanaan yang dilakukan, pemerintah juga dapat melihat berbagai kekurangan atau hambatan yang bisa mempersulit untuk lebih mengembangkan lagi kondisi pengelolaan pertanian yang ada. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masih banyak

kekuranagan dan juga masalah yang dijumpai untuk pengelolaan bidang pertanian di desa ini.

Dapat disimpulkan pemerintah membuat desain kebijakan dalam suatu perencanaan bagaimana kebijakan itu dibuat, selanjutnya implementasi kebijakan tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah membuka pasar desa dalam upaya meningkatkan pendapatan di desa, dan selanjutnya evaluasi kebijakan itu sendiri apakah berjalan maksimal, dan melalui penelitian ini dapat dilihat bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah Desa Batuah ternyata belum maksimal dalam mencapai tujuan karena belum menghasilkan sumber pendapatan melalui pungutan dan retribusi. Karena itu pemerintah harus lebih berperan dan fokus lagi untuk meningkatkan hasil pertanian, ditunjang untuk pengembangan dan pengelolaan pasar desa agar kedepannya pembangunan boleh meningkat karena adanya sumber pendapatan yang memadai, sehingga pemerintahan berjalan baik dan masyarakat sejahtera.

Hasil Kekayaan Desa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil kekayaan Desa Batuah belum optimal karena pemerintah masih mengharapkan bantuan pemerintah pusat dalam pembangunan desa. Padahal Kekayaan Desa Batuah, paling banyak perkebunan lada dengan luas 3.056,56 Ha, sedangkan paling rendah perikanan dengan luas 2,68 Ha. Hal ini dikarenakan lada merupakan komoditas utama penghasil perkebunan di Desa Batuah. Cara untuk mengoptimalkan peningkatan PAD Desa Batuah dapat dengan membentuk kelompok tani dalam mengusahakan bidang pertanian sehingga hasilnya lebih optimal dan memberikan penyuluhan kepada petani mengenai cara yang baik dalam bidang pertanian.

Dimana terdapat potensi kekayaan desa yang belum termanfaatkan dengan baik yaitu Desa Batuah memiliki potensi 60% dalam bidang pertanian yang mempunyai prospek yang baik khususnya perkebunan lada, sawit, karet, sawah, ladang, sayur, dan lain-lain. Namun pendapatan dari sektor pertanian masih rendah hanya sekitar 30% dikarenakan dikarenakan petani mengalami kesulitan dalam mengelola lahan pertanian, kesulitan mendapatkan bibit buah unggulan dan kurangnya sarana pembasmi hama.

Pengaturan mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa, diatur di dalam pasal 76 dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 107 hingga pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Pengertian mengenai aset daerah telah diatur di dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sebagai hasil kekayaan desa sebagai aset desa perlu dilakukan pengawasan untuk peningkatan pendapatan asli desa.

Kurangnya pengawasan dalam pemanfaatan kekayaan desa yaitu berdasarkan data statistik tahun 2016 dalam sensus ekonomi Desa Batuah diketahui pedagang menetap hanya terdapat 24 usaha, sedangkan usaha kecil atau pedagang tidak tetap dengan usaha berpindah-pindah kurang lebih 166 usaha, yang disebabkan masih kurangnya modal untuk usaha kecil dan belum tersedianya lahan pasar untuk desa. Padahal Desa Batuah memiliki potensi dalam bidang perdagangan dengan luas kawasan perdagangan \pm 20 Ha, hal ini diakibatkan kurangnya pengawasan yang dilakukan Kepala Desa.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai *pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.*

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan dan mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Hasil Swadaya dan Partisipasi

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa hasil swadaya dan partisipasi masyarakat Desa Batuah belum optimal karena masyarakat selama

ini masih memikirkan kepentingan masing-masing tidak peduli urusan desa. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan PAD melalui hasil swadaya dan partisipasi masyarakat dengan bermusyawarah mengajak masyarakat berkumpul membicarakan masalah pembangunan desa khususnya jalan-jalan yang rusak dapat diatasi lebih cepat jika ada dukungan dan bantuan masyarakat berupa tenaga, pemikiran maupun uang.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Partisipasi dimaknai juga sebagai keterlibatan masyarakat didalam proses perencanaan/pembuatan keputusan, penerapan keputusan, menikmati hasil, dan evaluasi hasil itu. Selanjutnya partisipasi secara substantif mencakup voice (suara) artinya setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat dan dijadikan basis pembuatan keputusan. Akses, yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan termasuk akses dalam pelayanan publik. Kontrol, yakni setiap warga atau elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah.

Terjalannya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, maka dibutuhkan beberapa strategi sebagai berikut membangun komitmen Bersama dengan masyarakat, dengan cara melibatkan seluruh masyarakat dalam musyawarah desa, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran atau ide-ide. Membangun kepercayaan dari Masyarakat, dengan cara melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat; menjadi Pelaksana Utama atau menjadi contoh dalam setiap kegiatan. Keberhasilan dalam suatu pembangunan di masyarakat seringkali di pengaruhi oleh tipikal dari seorang pemimpin. Karakter dari seorang pemimpin sangat berpengaruh pada peran serta masyarakat. Oleh karena itu kepedulian seorang pimpinan terhadap warganya atau masyarakat sangat di perlukan. Faktor *public figure* yang ada dalam diri seorang pemimpin sangat penting. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan selalu di hubungkan dengan keaktifan aparatur pemerintah dalam proses pembangunan, dalam arti bahwa dalam proses pembangunan keterlibatan aktif dari aparat pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian masyarakat dalam suatu desa.

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peningkatan PAD melalui lain-lain pendapatan asli desa yang sah sudah baik yaitu melalui pungutan di kantor desa dari aspek kepengurusan KK, KTP, Akte, Surat Pindah, Surat Tanah dan lain sebagainya, hanya saja terkesan memberatkan banyak masyarakat sehingga malas berurusan dengan pemerintah di kantor desa karena jika tidak memberi biaya, maka urusan akan diperlambat.

Lain-lain Pendapatan Asli Desa antara lain diperoleh dari hasil pungutan desa. Pungutan yang ada di desa antara lain yaitu pungutan atas penggunaan balai desa, pungutan atas pembuatan surat-surat keterangan, pungutan atas calon penduduk desa, dan lain sebagainya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pelaksana pungutan desa dilakukan oleh Bendahara Desa dibantu dengan petugas pemungut. Seluruh pendapatan ini selanjutnya disetorkan oleh Bendahara Desa ke dalam Rekening Kas Desa. Setiap pencatatan penerimaan sumbangan harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain kuitansi penerimaan.

Dalam konteks penatausahaan, menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Pelaksanaan penerimaan dari Hibah, Sumbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa kas dilakukan melalui Bendahara Desa. Pendapatan yang diterima dalam bentuk kas tunai tersebut, oleh Bendahara Desa harus segera disetorkan ke Rekening Kas Desa. Pencatatan penerimaan dari Hibah, Sumbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain berupa kuitansi penerimaan.

Faktor Penghambat Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Batuah yaitu kurangnya keterampilan pegawai dalam sistem informasi manajemen kekayaan desa dan kurangnya fasilitas kerja di Kantor Desa Batuah, yang dijelaskan sebagai berikut:

Fasilitas Kerja

Berdasarkan hasil penelitian diketahui fasilitas kerja di Desa Batuah masih kurang seperti aplikasi sistem informasi manajemen aset, komputer yang membantu dalam pengolahan data mengenai Pendapatan Asli Desa (PAD) dan juga internet yang terkadang jaringan sering mengalami gangguan sehingga menghambat pegawai dalam mencari informasi untuk kepentingan Kantor Desa Batuah.

Fasilitas kerja adalah segala sesuatu yang terdapat dalam perusahaan yang ditempati dan dinikmati oleh karyawan, baik dalam hubungan langsung dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan. Fasilitas kerja merupakan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan yang diberikan pemimpin untuk meningkatkan

kesejahteraan para pekerjanya. Dengan adanya fasilitas, memungkinkan untuk meningkatkan kinerja pegawai guna mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh manajemen dengan segala potensi secara efektif dan efisien.

Kantor desa hendaknya menyediakan *Sistem Informasi Manajemen Aset* sehingga sangat membantu melaksanakan tertib administrasi pengelolaan data dan barang. Dimana dalam aplikasi ini terdapat fasilitas pengadaan, pengesahan, pemanfaatan / penggunaan, perawatan, status aset, kondisi aset, mutasi / perpindahan aset, pencarian data aset, cetak surat dan laporan, penyajian data berupa peta digital untuk aset yang memiliki lokasi geografis, notifikasi Jatuh tempo pembayaran / perpajakan.

Keterampilan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui kurangnya keterampilan pegawai dalam menerapkan sistem informasi manajemen kekayaan desa. Sebuah organisasi akan lebih berkembang bila memiliki pegawai yang terampil dan memiliki etos kerja tinggi. Seorang pimpinan harus bisa meningkatkan keterampilan pegawai agar yang diharapkan dalam organisasi bisa tercapai.

Pengertian keterampilan adalah kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat maka salah faktor penunjang adalah tingkat keterampilan itu sendiri. Semakin tinggi tingkat keterampilan seorang, maka akan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran di atas, diketahui upaya penanggulangan kemiskinan sangat kompleks dan rumit. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga dapat berjalan seperti apa yang sudah dicita-citakan. Permasalahan mendasar dalam keberdayaan masyarakat yaitu yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tahap dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam hidupnya. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan informasi dan hasil kajian yang dilakukan bersama oleh masyarakat bersama tim fasilitator, untuk mengembangkan rencana kerja masyarakat agar lebih maju dan mandiri. Dimana ukuran keberhasilannya adalah kemajuan fisik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelestarian lahan menjadi sangat penting, karena walaupun telah ada peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat akan tetapi tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka tingkat keberhasilan pembangunan fisik sangat rendah dan sekaligus masyarakat tetap miskin atau malah menjadi tambah miskin.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara:

- a. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui hasil usaha Desa Batuah belum optimal karena belum dibuatnya koperasi yang dapat membantu mengembangkan usaha seperti kerajinan dan lain sebagainya.
 - b. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui hasil kekayaan Desa Batuah belum optimal karena pemerintah desa mengharapkan kebijakan dari pusat untuk membantu pembangunan di Desa Batuah. Padahal Kekayaan Desa Batuah berlimpah dari segi perkebunan lada dengan luas 3.056,56 Ha, yang mana lada merupakan komoditas utama penghasilan perkebunan di Desa Batuah.
 - c. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui hasil swadaya dan partisipasi masyarakat Desa Batuah belum optimal karena masyarakat selama ini masih memikirkan kepentingan masing-masing tidak peduli urusan desa.
 - d. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui lain-lain pendapatan asli desa yang sah sudah optimal yaitu melalui pungutan di kantor desa dari aspek kepengurusan KK, KTP, Akte, Surat Pindah, Surat Tanah dan lain sebagainya, hanya saja terkesan memberatkan banyak masyarakat sehingga malas berurusan dengan pemerintah di kantor desa karena jika tidak memberi biaya, maka urusan akan diperlambat.
2. Faktor penghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Batuah yaitu kurangnya keterampilan pegawai dalam system informasi manajemen kekayaan desa dan kurangnya fasilitas kerja khususnya aplikasi system informasi manajemen aset di Kantor Desa Batuah.

Saran

1. Untuk meningkatkan PAD sebaiknya mengoptimalkan potensi desa berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan melalui pembinaan para kelompoknya dan perbaikan akses jalan menuju tempat tempat tersebut agar lancarnya transportasi hasil usaha tersebut. Selain itu, dapat pula melakukan penyewaan tenda, pembentukan pasar yang dapat menambah PAD melalui pemungutan pajak dan retribusi dan lain sebagainya.
2. Memberikan penyuluhan dan informasi kepada masyarakat pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.
3. Bermusyawarah mengajak masyarakat berkumpul membicarakan masalah pembangunan desa khususnya jalan-jalan yang rusak dapat diatasi lebih cepat jika ada dukungan dan bantuan masyarakat berupa tenaga, pemikiran maupun uang.
4. Perlu diberinya pelatihan kepada staf pemerintah Desa Batuah dalam pengaplikasian *Sistem Informasi Manajemen Aset* sehingga sangat membantu melaksanakan tertib administrasi pengelolaan data dan barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur Abdullah. 2007. *Kumpulan Makalah "Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Persadi. Makassar.
- Balandatu, Evelin. 2015. *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Di Desa Peling Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)*. ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/7584. Diakses pada tanggal 22 September 2016.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Deddy, Supriady Bratakusuma dan Solihin Dadang. 2014. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Bahasa. Jakarta.
- Mardiasmo. 2007. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Moleong, L. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta.
- Rahardjo, A. 2012. *Analisis Tata Ruang Pembangunan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rakhmat, J. 2008. *Psikologi Komunikasi*. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sidik, Machfud. 2011. *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Artikel. <https://id.wikipedia.org/wiki/>. Diakses pada tanggal 22 September 2016.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Pemahaman Praktis Asas-asas Manajemen*. Mandar Maju. Bandung.
- Singarimbun, M dan Sofian E. 2005. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Widjaja. 2007. *Otonomi Desa*. Rajawali Pers. Jakarta.

Dokumen-dokumen :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.